

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DE4920E28B>

DE4920E28B

KATA PENGANTAR

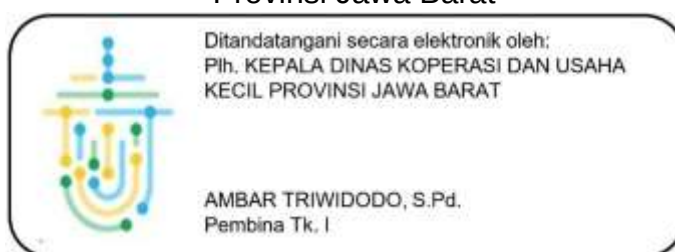
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia- Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, menunjukkan pencapaian target dan sasaran untuk tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 2025-2029, dengan keterkaitan atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, didukung oleh alokasi anggaran yang diterima baik APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN Tahun Anggaran 2025. Adapun pelaksanaan dan hasil yang dicapai disertai adanya hambatan dan masalah yang dapat dijadikan bahan dokumentasi sebagai tindak lanjut kegiatan di Tahun 2026.

Diharapkan, LKIP dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas Pendukung/Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 27 Februari 2026

Plh. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DE4920E28B>

DE4920E28B

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5 Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	6
1.6 LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 atas SAKIP tahun 2024	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029	9
2.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan	10
2.1.2. Kebijakan dan Program	11
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025-2029	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	16
3.1.1 Sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yaitu "Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil"	18
3.1.2 Sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yaitu "Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)"	24
3.2 Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD	29
BAB IV PENUTUP	33
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis	33
4.2 Kendala dan Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja dan Langkah Antisipatif	33
LAMPIRAN	
DATA PENGELOLAAN KINERJA LKIP DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025	35
PK PERUBAHAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TAHUN 2026	38



DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.1	LHE Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	7
Tabel 1.2	Tindak lanjut LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ats SAKIP tahun 2024	7
Tabel 2.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	10
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2025	15
Tabel 3.1	Target Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025	29

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat	6
Gambar 1.2	Peta Proses Bisnis DISKUK Jabar	6
Gambar 3.1	Infografis Data Sasaran Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	18
Gambar 3.2	Dokumentasi Aktivitas Usaha Simpan Pinjam Koperasi	20
Gambar 3.3	Dokumentasi Aktivitas Pembinaan Kepatuhan Koperasi	20
Gambar 3.4	Dokumentasi Aktivitas Penilaian Kesehatan Koperasi	21
Gambar 3.5	Dokumentasi Aktivitas Peningkatan Volume Usaha Koperasi	22
Gambar 3.6	Dokumentasi Aktivitas pelatihan Perkoperasian	22
Gambar 3.7	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	23
Gambar 3.8	Infografis Data Sasaran Indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	24
Gambar 3.9	Dokumentasi Aktivitas Kemandirian UMKM	26
Gambar 3.10	Dokumentasi Aktivitas Peningkatan Omzet Usaha UMKM	27
Gambar 3.11	Dokumentasi Aktivitas Pelatihan UMKM	27
Gambar 3.12	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LKIP merupakan salah satu bentuk laporan yang disusun sebagai evaluasi kinerja terhadap terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi beserta perangkat organisasinya memiliki kewajiban bersama antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap, menampung hingga menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerjanya. Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Urusan wajib daerah Provinsi di Bidang KUKM yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah “***Menyediakan pendukungan terhadap koperasi dan usaha kecil.***” Pengertian ini memberikan ruang yang cukup luas bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam pendukungan terhadap Koperasi dan UKM di Jawa Barat, baik melalui penguatan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat



DE4920E28B

adalah dalam rangka mewujudkan *Good Governance* Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *Jo* Perpu No.3 Tahun 2005 tentang (Peraturan atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) *Jo* Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



DE4920E28B

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang



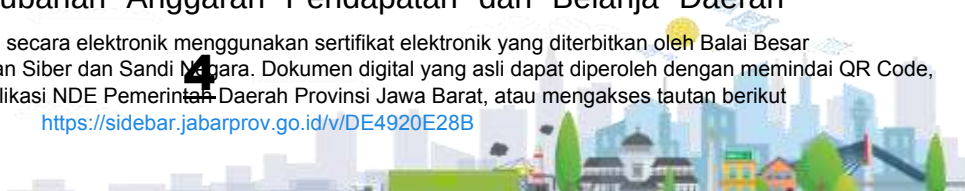
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



DE4920E28B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DE4920E28B>



Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Perubahan SOTK tersebut mencakup penyesuaian dalam pembentukan, pengelolaan, serta pelaksanaan tugas organisasi pemerintahan yang mengatur hubungan kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja.

Sejalan dengan perubahan tersebut, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil juga perlu dilakukan penyesuaian. Saat ini, perubahan terhadap regulasi dimaksud masih dalam proses penetapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

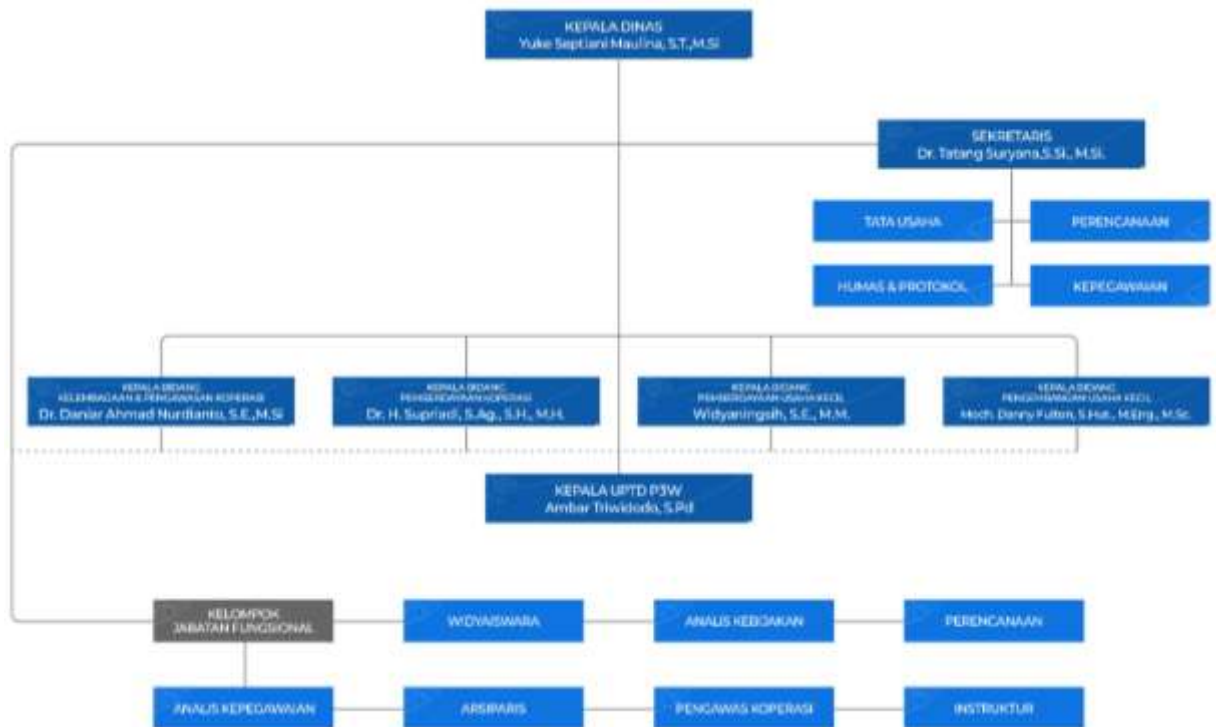
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;
- b. penyelenggaraan pembinaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;
- c. penyelenggaraan koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi; dan



DE4920E28B

- d. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat



1.5 Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Berikut merupakan Peta Proses Bisnis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis DISKUK Jabar



DE4920E28B

1.6 LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 atas SAKIP tahun 2024

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mendapat nilai **90,85 dengan kategori “AA”** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 1.1
LHE Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	30
2	Pengukuran Kinerja	30	24
3	Pelaporan Kinerja	15	14.43
4	Evaluasi Internal	25	22.42
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100	
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP			90.85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			AA
Interpretasi		Sangat Memuaskan	

Tindaklanjut dan saran/rekomendasi berdasarkan surat Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 217.m/PW.02.02/Irban I Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 atas SAKIP Tahun 2024. Tindak lanjut LHE dapat dilihat pada **Tabel 1.2.**

Tabel 1.2.
Tindak lanjut LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 atas SAKIP tahun 2024

No	Rekomendasi Tahun 2025	Rencana Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	Pengukuran Kinerja					
	a. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.	Mengusulkan kenaikan pangkat jabatan fungsional secara periodik berdasarkan pengukuran kinerja organisasi triwulanan pada raport kinerja.	107 Orang	Januari-Desember Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1p5o7KV6-bgygOEsuftkXD_RrfBmRpG8xR?usp=drive_link
	b. Pengukuran Kinerja agar mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, sehingga tersedia dokumen pendukung terkait penyesuaian (refocusing organisasi) berdasarkan Pengukuran kinerja, ANJAB ABK.	Melakukan penyesuaian (refocusing) organisasi pada dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK) yang mempengaruhi pengukuran kinerja	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1GdPFRn5ZT6PsdKUKlRfTAbjhFrTo5_95?usp=drive_link
	c. Pengukuran Kinerja agar dapat diikuti juga dengan perubahan kebijakan.	Menggunakan hasil Pengukuran Kinerja sebagai bahan Referensi Perubahan Kebijakan	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1GdPFRn5ZT6PsdKUKlRfTAbjhFrTo5_95?usp=drive_link
	d. Setiap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Menyampaikan hasil pengukuran kinerja secara transparan melalui forum internal dan media	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1GdPFRn5ZT6PsdKUKlRfTAbjhFrTo5_95?usp=drive_link



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DE4920E28B>

No	Rekomendasi Tahun 2025	Rencana Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
		informasi resmi kepada setiap pegawai.				
2	Pelaporan Kinerja					
	a. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan	Melakukan analisa dan evaluasi secara sistematis serta menuangkannya dalam dokumen laporan kinerja sebagai dasar perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya	1 Dokumen	Januari-Maret Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1dXQ3oOz3RfKEowqLY5dMBv_hviZeEn?usp=drive_link
	b. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target menengah	Melakukan analisa dan evaluasi realisasi kinerja dituangkan secara sistematis dalam laporan kinerja sebagai dasar penilaian pelaksanaan program dan perumusan strategi percepatan pencapaian target jangka menengah	1 Dokumen	Januari-Maret Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1i1hKjvhdzPW5QZyIbsyaNngYD0mH5Cd?usp=drive_link
	c. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Melakukan analisa dan evaluasi dituangkan dalam bentuk uraian dan perbandingan sebagai dasar penilaian perkembangan kinerja serta perumusan langkah perbaikan berkelanjutan.	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1OGB3ww4bACsQfghcK2QdApksnfB19Ce?usp=drive_link
	d. Dokumen Laporan Kinerja agar menyajikan informasi detail tentang faktor-faktor keberhasilan/kegagalan mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja	Melakukan analisa yang memuat informasi detail tentang faktor keberhasilan/kegagalan pada dokumen laporan kinerja sebagai dasar penetapan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1BKWl4FamNWR3XA4IRI1zbwirjvFD7nw?usp=drive_link
3	Evaluasi Kinerja					
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja/Perangkat Daerah	Menyampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bahan evaluasi.	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1hUQWvjbnugLioHQ5d6XfmPAQYoZJZ?usp=drive_link
	b. Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar seluruhnya ditindaklanjuti.	Melaksanakan tindaklanjuti Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai atas rekomendasi yang diberikan.	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1ZOh30xSaNmIARxV8IYID2A207J0LZrQf?usp=drive_link
	c. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar seluruhnya ditindaklanjuti sehingga berdampak pada peningkatan nilai SAKIP	Melaksanakan tindaklanjuti Setiap rekomendasi Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga berdampak pada peningkatan nilai SAKIP	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2026	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1RPwz3oF3sKzbvj7tcy-5N4IEGIIY9w1R?usp=drive_link



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029

Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 hadir sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai *leading sector* di bidang Koperasi dan UMKM di Jawa Barat bertanggungjawab untuk mengawal capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan visi yaitu “**Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata**”, melalui berbagai program prioritas pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Jawa barat tahap pertama, serta RPJMN.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2025-2029, yaitu:

- Misi Kesatu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
- Misi Kedua: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif
- Misi Ketiga: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
- Misi Keempat: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi



DE4920E28B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DE4920E28B>



Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran pokok RPJMD dengan perumusan tujuan dan sasaran Tahun 2025–2029 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selaras dengan Perwujudan Misi Kedua, yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya lokal serta teknologi.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis berupa meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya aktivitas usaha ekonomi kerakyatan yang didukung oleh tenaga kerja yang kompeten.

2.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan dalam tema pembangunan tahunan yang disusun secara terpadu dan berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Setiap tema pembangunan menjadi pedoman dalam penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menetapkan strategi dan arah kebijakan yang terintegrasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 yang dijabarkan dalam **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

MISI/TUJUAN/ SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif			
2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi			
2.4 Meningkatkan nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	1. Penguatan Tata kelola pelatihan, penyusunan/ penempatan, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Disrupsi berkeadilan menengah tinggi	a. Memperkuat tata kelola pelatihan, penyusunan/penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) b. Mengembangkan ekosistem PMI dan disrupsi berkeadilan menengah dan tinggi	1. Program Penguatan dan Penguasaan Penanganan Modal 2. Program Penguatan Data dan Sistem Informasi Penanganan Modal 3. Program Pengembangan Sistem Penanganan Modal 4. Program Promosi Penanganan Modal 5. Program Pelayanan Penanganan Modal 6. Program Pemantauan Tenaga Kerja 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Pemangsaan Tenaga Kerja
	2. Penguatan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umuag baik melalui upskilling maupun reskilling.	a.	9. Program Pemangsaan dan Pemeliharaan Ketenagakerjaan 10. Program Pelayanan Jasa Usaha Sempit Pijaya (KUP Pij)
	3. Pemetaan dan penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi STP	a. Memetakan dan melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi di daerah afirmasi STP b. Menawarkan kemudahan perizinan dan/atau insentif fiskal bagi investasi di daerah afirmasi STP	11. Program Pengawasan dan Pemeliharaan Koperasi 12. Program Pemulihan Ketenagakerjaan Koperasi 13. Program Pendidikan dan Latihan Peningkatan Koperasi 14. Program Pemberdayaan dan Penguatan Koperasi (KUP Pij)
	4. Penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/USKKB.	a. Meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/USKKB	15. Program Hibungan Industri
	5. Penguatan daya saing, kemudahan perizinan, akses ke green/low-carbon, berbasis/berbasis operasional & keberlanjutan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan mikro/kecil (perikanan, perikanan, industri, sektor-sektor ekonomi baru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan).	a. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing berbasis iklim terintegrasi dan berkelanjutan wilayah.	
	6. Pengembangan investasi di wilayah bertana ruang industri berbasis iklim dan potensi lingkungan wilayah dengan mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/USKKB.	a. Meningkatkan perizinan akses pasar, cluster pemasaran, teknologi, dan bantuan untuk pemberdayaan IKM/USKKB, terutama di daerah afirmasi STP	
	7. Penguatan proses bisnis USKKB berkeadilan melalui penguatan peran ekosistem digital disertai penguatan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, akses, dan sumber daya bisnis.	a. Meningkatkan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan Penguatan proses bisnis USKKB melalui penguatan peran ekosistem digital dan sumber daya bisnis.	

Sumber: RPJMD Jawa Barat 2025-2029



2.1.2 Kebijakan dan Program

Implementasi kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil tersebut telah dirumuskan program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas



DE4920E28B

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- b) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) daerah Provinsi
 - Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- b) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- a) Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi



DE4920E28B



- Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha

6. Program Pengembangan UMKM

- a) Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi.

7. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

- a) Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi

8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- a) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025-2029

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas dijabarkan dalam **Tabel 2.2**.



DE4920E28B

Tabel 2.2.
*Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat.*

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	2.85	3.04	3.23	3.42	3.61
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Persen	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2025

Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi ekonomi koperasi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula peran koperasi dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah, baik melalui peningkatan skala usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun distribusi kesejahteraan secara merata di berbagai lapisan masyarakat. Peningkatan indikator ini juga mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan koperasi dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas manajemen, serta memperluas jaringan usaha.

Sementara itu, indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menggambarkan struktur dan dinamika pelaku usaha di Jawa Barat, khususnya dalam konteks transformasi dari usaha mikro menuju usaha kecil dan menengah. Proporsi ini menunjukkan sejauh mana pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah mampu mendorong pelaku usaha untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah. Meningkatnya proporsi UKM juga menjadi cerminan dari tumbuhnya sektor usaha yang lebih produktif, berorientasi pasar, dan memiliki daya saing tinggi.

Dengan demikian, melalui penguatan kedua indikator tersebut, peningkatan kinerja koperasi dan usaha kecil tidak hanya diukur dari sisi kuantitatif (jumlah dan volume usaha), tetapi juga secara kualitatif melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha yang berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tangguh dan inklusif.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Tahun 2025 yang diperjanjikan adalah disamping disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan target prioritas, juga tetap diarahkan untuk mengoptimalkan capaian indikator program dan kegiatan



prioritas berdasarkan urusan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Renstra 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3			
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2025			
Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	2.85
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Persen	0.25

Sumber: PK Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2025



DE4920E28B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan Laporan Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bab IV Pasal 12, adalah Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja ini sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sebagai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka secara periodik disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut ini gambaran mengenai akuntabilitas dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selama tahun 2025, meliputi penjelasan mengenai perencanaan Strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Adapun Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis, dan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.



DE4920E28B

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Rumus yang digunakan untuk analisis akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Realisasi Rencana}} \times 100 \%$

Keterangan:
Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik

Rumus 2:

$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})} \times 100 \%$

Keterangan:
Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja

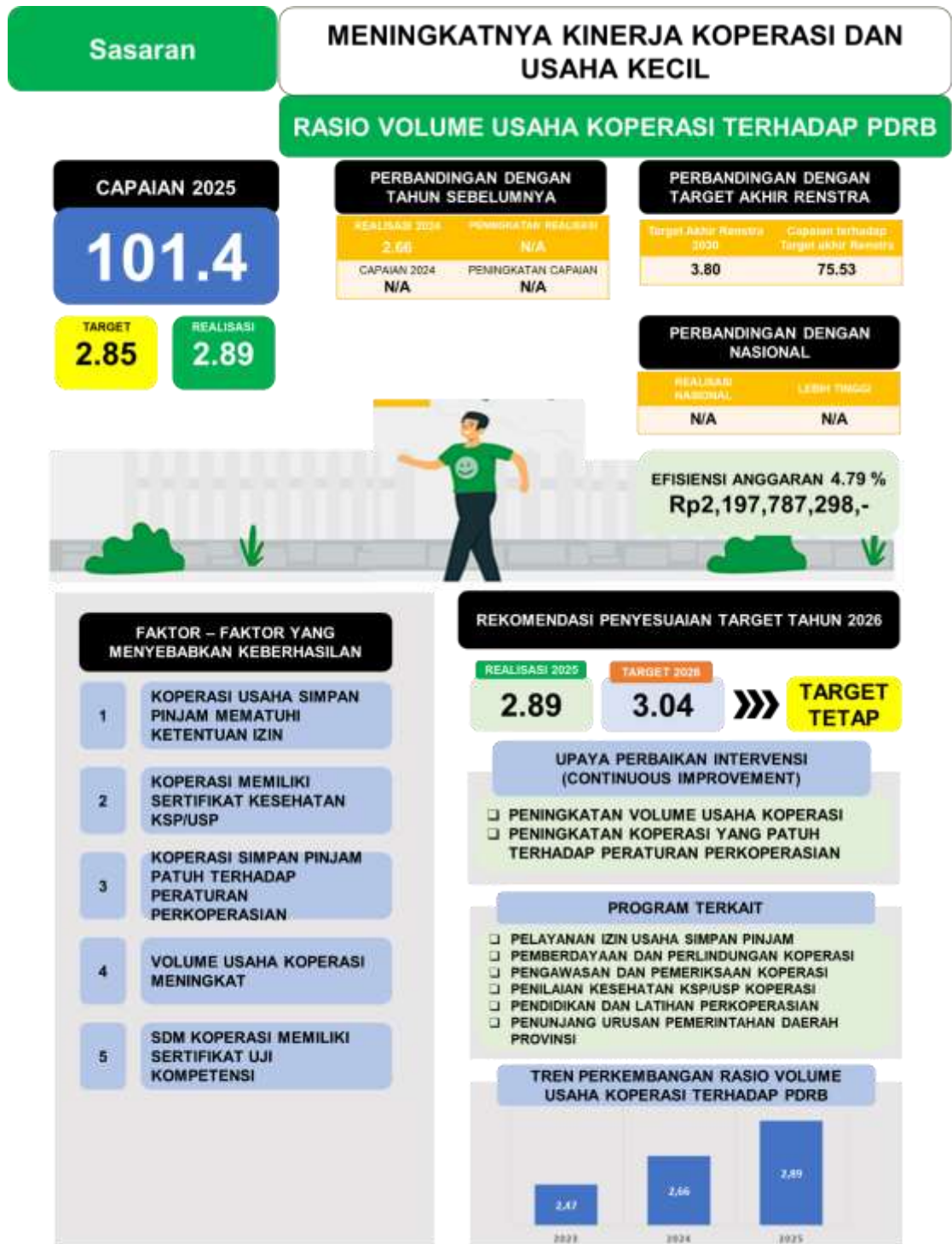
Untuk memberikan makna atas persentase pencapaian kinerja ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1) Diatas 100 % dengan sebutan sangat baik (SB)
- 2) Diatas 80 % s/d 100 % dengan sebutan baik (B)
- 3) Diatas 55 % s/d 80 % dengan sebutan cukup (C)
- 4) Dibawah 55 % dengan sebutan kurang (K)



3.1.1. Sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yaitu “Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil” telah tercapai.

Gambar 3.1
Infografis Data Sasaran Indikator
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB



Volume usaha koperasi di Jawa Barat dibandingkan dengan PDRB di tahun 2025 meningkat. Hal ini ditandai oleh kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tercapai sebesar 101.4 persen dari target 2.85 persen dan terealisasi sebesar 2.89 persen. Realisasi kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 2.89 persen menunjukkan bahwa volume usaha koperasi memberikan kontribusi sebesar Rp22,7 Triyun



DE4920E28B

terhadap PDRB Jawa Barat di Tahun 2025. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi Koperasi di Jawa Barat memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk PDRB.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB meningkat 0.23 persen yaitu pada tahun 2024 sebesar 2.66 persen dan pada tahun 2025 menjadi 2.89 persen. Namun dari segi capaian kinerja tidak dapat dibandingkan karena Indikator baru digunakan pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2025 lebih baik 0.32 persen yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2023 sampai tahun 2025 sebesar 2.56 persen dan realisasi tahun 2025 sebesar 2.89 persen. Mulai tahun 2023 hingga tahun 2025 Rata-rata Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 2.67 persen.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tahun 2025 telah mencapai batas aman target akhir RENSTRA yaitu sebesar 75 persen dari target sebesar 3.8 persen terealisasi sebesar 2.89 persen. Pada tingkat nasional, Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tidak dapat disandingkan secara nasional karena merupakan indikator yang digunakan secara mandiri.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB antara lain:

1. Terkendalinya penambahan usaha simpan pinjam koperasi yang ditandai oleh persentase koperasi usaha simpan pinjam yang mematuhi ketentuan izin sebesar 100 persen. Artinya, sebanyak 480 koperasi simpan pinjam yang mematuhi ketentuan izin kantor utama dan izin kantor cabang. Ketercapaian kinerja pengendalian penambahan usaha simpan pinjam koperasi dipengaruhi oleh Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebesar 100 persen dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembukaan Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sebesar 100 persen. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB melalui terkendalinya penambahan usaha simpan pinjam koperasi yang diintervensi oleh Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam yaitu pemberian pendampingan pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam kepada 100 unit usaha serta pemberian pendampingan Pengurusan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,



DE4920E28B



Cabang Pembantu dan Kantor Kas usaha Simpan Pinjam kepada 380 Unit usaha.

Gambar 3.2

Dokumentasi Aktivitas Usaha Simpan Pinjam Koperasi



*Pendampingan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
7 November 2025
di KPSBU Lembang Kab. Bandung Barat*



*Pendampingan perizinan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi
12 September 2025
di KSP Mitra Amanah Sehati Cabang racaekek*

2. Meningkatnya Kepatuhan Koperasi yang ditandai oleh Persentase Kepatuhan Koperasi sebesar 17.81 persen. Artinya, sebanyak 379 koperasi yang melaksanakan kewajiban organisasi berupa penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Keberhasilan kinerja peningkatan Kepatuhan Koperasi dipengaruhi oleh peningkatan Kualitas Pembinaan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam sebesar 100 persen dan peningkatan Kualitas Pembinaan Kepatuhan Koperasi non Simpan Pinjam sebesar 100 persen. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB melalui peningkatan Kepatuhan Koperasi yang diintervensi oleh Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yaitu pembinaan tentang kesadaran hukum koperasi dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi kepada 250 Unit Usaha serta pembinaan tentang tata Kelola kelembagaan koperasi kepada 150 Unit Usaha.

Gambar 3.3

Dokumentasi Aktivitas Pembinaan Kepatuhan Koperasi



*Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
12 Juni 2025
di KSP Mutiara Jaya Sejahtera*



*Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
4 Juli 2025
di Koperasi Keluarga Al Jihad Depok*



DE4920E28B

3. Meningkatnya Koperasi yang memiliki Sertifikat Kesehatan KSP/USP ditandai oleh Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 39.57 persen. Artinya, sebanyak 150 unit usaha yang telah dilakukan penilaian kesehatan yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen, permodalan, kualitas aktiva, efisiensi, kemandirian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keberhasilan capaian peningkatan Koperasi yang memiliki Sertifikat Kesehatan KSP/USP dipengaruhi oleh peningkatan Koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip Koperasi sebesar 100 persen. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB melalui peningkatan koperasi yang memiliki Sertifikat Kesehatan KSP/USP yang diintervensi oleh Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yaitu Pembinaan penilaian dan Kesehatan kepada 150 Unit Usaha.

Gambar 3.4
Dokumentasi Aktivitas Penilaian Kesehatan Koperasi



*Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
19 September 2025
di KSP Citra Mandiri Jawa Barat*



*Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
1 Agustus 2025
di KSP Sumber Makmur Karyawan*

4. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi ditandai oleh Persentase Koperasi yang meningkat Volume Usahanya sebesar 74.74 persen. Artinya, sebanyak 284 unit usaha mengalami kenaikan volume usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan kinerja peningkatan Volume Usaha Koperasi dipengaruhi oleh peningkatan Akses Pasar Koperasi sebesar 100 persen dan peningkatan akses pembiayaan koperasi sebesar 100 persen. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB melalui peningkatan Volume Usaha Koperasi yang diintervensi oleh Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu pendampingan akses pemasaran kepada 250 Unit Usaha dan pendampingan akses pembiayaan kepada 200 unit usaha.



DE4920E28B

Gambar 3.5
Dokumentasi Aktivitas Peningkatan Volume Usaha Koperasi



*Intermediasi Pembiayaan Koperasi Bersama
LPDB -KUMKM dan Bank Mandiri
16 Oktober2025
di DISKUK Jabar*

*Gelar Produk Koperasi
12 sd. 14 Desember 25
di Paskal Hyper Square Kota Bandung*

- SDM Koperasi memiliki Sertifikat Uji Kompetensi ditandai oleh Persentase SDM Koperasi yang Bersertifikasi Uji Kompetensi sebesar 100 persen. Artinya, sebanyak 50 SDM Koperasi telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi oleh BNSP atau lembaga yang diakui oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Keberhasilan kinerja SDM Koperasi yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi dipengaruhi oleh peningkatan lulusan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebesar 100 persen. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB melalui pelatihan perkoperasian kepada 600 orang SDM Koperasi.

Gambar 3.6
Dokumentasi Aktivitas Pelatihan Perkoperasian



*Pelatihan Literasi dan Digitalisasi Keuangan bagi
UMKM & Perkoperasian berbasis Kompetensi bagi
Pengurus Koperasi
23-25 September 2025
di Kabupaten Ciamis*

*Pelatihan Blended Learning-Laporan Keuangan
Koperasi sesuai SAK-EP
2 Mei 2025*

Pada Tahun 2025 Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB telah melampaui target, namun belum



DE4920E28B

melampaui target kinerja tahun 2026 sehingga target kinerja di tahun 2026 tetap.

Gambar 3.7
Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB



Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB pada tahun 2026, yaitu:

1. Sosialisasi perkoperasian kepada 10 kelompok masyarakat
2. Pendampingan tentang manajemen usaha koperasi kepada 393 unit usaha
3. Pendampingan pemasaran koperasi kepada 393 unit usaha
4. Pendampingan penyusunan pelaporan RAT kepada 100 unit usaha
5. Fasilitasi akses pembiayaan kepada 110 unit usaha
6. Pembinaan tentang kesadaran hukum koperasi kepada 436 unit usaha
7. Pembinaan tentang penguatan tata kelola kelembagaan koperasi kepada 1288 unit usaha
8. Penilaian koperasi sesuai standar kepada 100 persen pemohon
9. Pelatihan koperasi tentang perkoperasian kepada 1763 orang pengurus koperasi

Program yang mendukung pencapaian Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 6 (enam) program yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB beserta faktor yang mendukung pencapaiannya sebagaimana sudah



DE4920E28B

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 4.79 persen atau sebesar Rp2.197.787.298,00. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp71.450.857.465,00 dan terealisasi sebesar Rp60.828.979.178,00-.

3.1.2. Sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yaitu “Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)” telah tercapai.



Gambar 3.8
*Infografis Data Sasaran Indikator
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)*



DE4920E28B

Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di tahun 2025 meningkat. Hal ini ditandai oleh kinerja Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dengan capaian sebesar 104 persen dari target 0.25 persen dan terealisasi sebesar 0.26 persen. Capaian ini menunjukkan perbandingan jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap total jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi sebesar 4.350 UMKM terhadap total 1.661.394 UMKM. Hasil pengukuran ini menggambarkan struktur dan perkembangan skala usaha serta menjadi dasar keberhasilan program pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat 0.05 persen yaitu pada tahun 2024 sebesar 0.21 persen dan pada tahun 2025 menjadi 0.26 persen. Namun dari segi capaian kinerja tidak dapat dibandingkan karena Indikator baru digunakan pada tahun 2025.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2025 telah mencapai batas aman target akhir RENSTRA yaitu sebesar 71.43 persen dari target sebesar 0.35 persen terealisasi sebesar 0.26 persen. Pada tingkat nasional, Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat disandingkan secara nasional karena merupakan indikator yang digunakan secara mandiri.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain:

1. Meningkatnya Kemandirian UMKM yang ditandai oleh persentase UMKM yang Mandiri sebesar 11.59 persen. Artinya, sebanyak 2462 pelaku usaha dapat mengakses permodalan, memiliki legalitas dan sertifikasi serta melakukan pemasaran. Keberhasilan kinerja peningkatan Kemandirian UMKM dipengaruhi oleh peningkatan pemanfaatan infrastruktur publik oleh UMKM sebesar 100 persen, peningkatan modal pelaku usaha sebesar 100 persen dan Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi UMKM sebesar 100 persen.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan Kemandirian UMKM yang diintervensi oleh Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yaitu pemberian ijin pemanfaatan infrastruktur publik untuk aktivitas usaha kepada 120 unit usaha, fasilitasi akses pembiayaan kepada 1500 unit usaha, fasilitasi Hak kekayaan Intelektual Usaha Kecil kepada 1000 unit



DE4920E28B



usaha dan fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha kepada 473 Unit usaha.

Gambar 3.9
Dokumentasi Aktivitas Kemandirian UMKM



*Gelar Produk UMKM-Kujang Kencana
28 Mei 2025
di Diskuk Jabar*



*Fasilitasi HAKI
8 November 2025
di Kiara Artha Park-Kota Bandung*



*Sosialisasi Akses Pembiayaan
3 Oktober 2025
di BJB Kabupaten Subang*



*Sertifikasi Halal
30 Oktober 2025
di Kabupaten Garut*

2. Meningkatnya Omzet Usaha UMKM yang ditandai oleh persentase UMKM Binaan yang meningkat Omzet Usahanya sebesar 15 persen. Artinya, sebanyak 550 pelaku usaha mengalami peningkatan omzet usaha dibanding tahun sebelumnya dihitung berdasarkan laporan keuangan, hasil pendataan dan pendampingan. Keberhasilan kinerja peningkatan Omzet Usaha UMKM dipengaruhi oleh peningkatan pemasaran pelaku usaha sebesar 100 persen.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan Omzet Usaha UMKM yang diintervensi oleh Program Pengembangan UMKM yaitu pertama, Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha kepada 50 unit usaha. Kedua, fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi kepada 3000 Unit Usaha.



DE4920E28B

Gambar 3.10
Dokumentasi Aktivitas Peningkatan Omzet Usaha UMKM



*Inkubasi Wirausaha
19 November 2025
di Diskuk Jabar*



*Pendampingan UMKM
18 September 2025
di Kasungka Foodcourt Kabupaten Majalengka*

3. Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha yang ditandai oleh persentase UMKM yang menerapkan Hasil Pembinaan sebesar 111.83 persen. Artinya, sebanyak 3355 pelaku usaha telah mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi kewirausahaan. Keberhasilan kinerja peningkatan ompetensi Pelaku Usaha dipengaruhi oleh peningkatan kompetensi SDM UMKM tentang kewirausahaan sebesar 100 persen.
- Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha yang diintervensi oleh Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yaitu meningkatnya pemahaman dan pengetahuan 3355 orang pelaku usaha tentang UMKM.

Gambar 3.11
Dokumentasi Aktivitas Pelatihan UMKM



*Pelatihan Literasi dan Digitalisasi Keuangan bagi
UMKM
31 Juli 2025
di Kabupaten Garut*



*Pelatihan Praktikum Kewirausahaan
22-24 Juli 2025
di Rusunawa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung*



DE4920E28B

Pada Tahun 2025 Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah melampaui target, namun belum melampaui target kinerja tahun 2026 sehingga target kinerja di tahun 2026 tetap.

Gambar 3.12
Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026
Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah (UMKM)



Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2026, yaitu:

1. Pemanfaatan Infrastruktur Publik untuk Pemasaran kepada 1000 Unit Usaha
2. Tersosialisasikannya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada UMKM kepada 200 Unit Usaha
3. Pendampingan Legalitas Usaha kepada 180 Unit Usaha
4. Penyusunan 25000 Data Usaha Kecil Mutakhir
5. pendampingan dalam mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual kepada 1000 Unit Usaha
6. Fasilitasi Akses Pembiayaan kepada 1000 Unit Usaha
7. Pelatihan tentang UKM dan Kewirausahaan kepada 2000 Orang Pelaku Usaha
8. Pendampingan dalam Pemasaran kepada 3000 Unit Usaha
9. Tersosialisasikannya Pengetahuan literasi Hukum kepada 1000 Pelaku Usaha
10. pendampingan pengembangan usaha melalui Pendampingan Kemitraan, Perluasan Pasar, Aksees Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/atau Kegiatan Lainnya kepada 3300 Pelaku Usaha
11. Pembinaan wirausaha menjadi wirausaha mapan tentang aspek produksi, pembiayaan, pemasaran, legalitas, dan manajemen usaha kepada 1000 Pelaku Usaha
12. Pemberian Inkubasi Wirausaha kepada 50 Unit Usaha



DE4920E28B

Adapun Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 33 persen atau sebesar Rp8,424,090,989,-. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp71,450,857,465,- dan terealisasi sebesar Rp60,828,979,178,-.

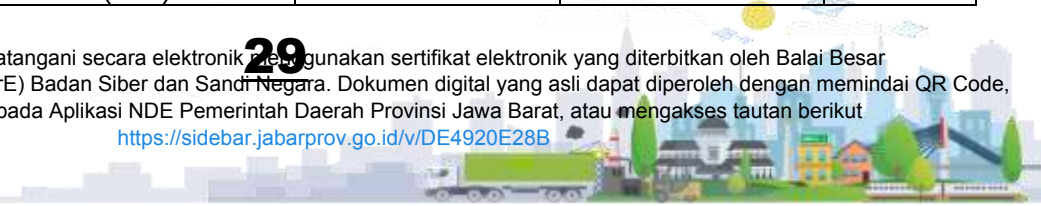
“Berdasarkan pembahasan sasaran strategis di atas, seluruh indikator kinerja tercapai. Indikator Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tercapai sebesar 101.4 persen serta Indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tercapai sebesar 104 persen. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil tercapai”

3.2. Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD

Dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Kecil pada tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapat total alokasi APBD sebesar Rp71,450,857,465,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp60,828,979,178,- (85.13%). Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp10,621,878,287 (14.87%). Data selengkapnya mengenai anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dijabarkan dalam **Tabel 3.2**.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2025

Uraian Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	63,597,300,254	53,101,922,649	83.50
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	467,501,441	460,485,626	98.50
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	130,922,100	125,315,660	95.72
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	130,922,100	125,315,660	95.72
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	336,579,341	335,169,966	99.58
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	336,579,341	335,169,966	99.58
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1,303,459,075	1,284,701,104	98.56
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,303,459,075	1,284,701,104	98.56
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	714,640,700	708,827,700	99.19



Uraian Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4
Provinsi			
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	588,818,375	575,873,404	97.80
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12,330,259,052	4,048,044,393	32.83
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	12,330,259,052	4,048,044,393	32.83
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	452,010,000	451,510,000	99.89
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	1,498,888,900	1,469,075,500	98.01
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	234,879,400	231,342,650	98.49
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	10,144,480,752	1,896,116,243	18.69
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2,471,114,108	2,451,181,647	99.19
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	174,304,475	169,761,240	97.39
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	174,304,475	169,761,240	97.39
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,296,809,633	2,281,420,407	99.33
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2,296,809,633	2,281,420,407	99.33
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6,621,196,909	6,582,929,703	99.42
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	6,621,196,909	6,582,929,703	99.42
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	6,621,196,909	6,582,929,703	99.42
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	168,964,497	162,256,630	96.03
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	168,964,497	162,256,630	96.03
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	168,964,497	162,256,630	96.03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40,234,805,172	38,112,323,546	94.72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	481,748,506	425,427,280	88.31
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	43,488,506	39,481,740	90.79
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	438,260,000	385,945,540	88.06
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24,800,697,042	23,518,679,397	94.83
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19,556,420	19,196,250	98.16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12,361,016	12,061,100	97.57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24,768,779,606	23,487,422,047	94.83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,529,886,501	2,471,829,156	97.71



Uraian Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	132,457,944	98,565,671	74.41
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52,317,500	52,201,000	99.78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73,650,760	73,197,256	99.38
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310,517,536	294,737,509	94.92
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	222,360,381	215,078,739	96.73
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,738,582,380	1,738,048,981	99.97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,492,692,570	3,146,439,309	90.09
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240,690,000	216,145,293	89.80
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,625,224,557	2,530,414,223	96.39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	626,778,013	399,879,793	63.80
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,981,230,378	2,820,382,756	94.60
Pengadaan Mebel	907,629,680	772,034,270	85.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,073,600,698	2,048,348,486	98.78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,763,327,935	5,554,806,577	96.38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	326,027,200	248,336,496	76.17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,437,300,735	5,306,470,081	97.59
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185,222,240	174,759,071	94.35
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,525,000	40,485,000	97.50
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,592,240	3,357,740	93.47
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140,105,000	130,916,331	93.44
UPTD BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN KEWIRUSAHAAN	7,853,557,211	7,727,056,529	98.39
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,136,481,544	2,120,244,763	99.24
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2,136,481,544	2,120,244,763	99.24
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2,136,481,544	2,120,244,763	99.24
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1,274,611,544	1,251,719,986	98.20
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,274,611,544	1,251,719,986	98.20
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1,274,611,544	1,251,719,986	98.20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4,442,464,123	4,355,091,780	98.03
Administrasi Umum Perangkat Daerah	441,668,634	428,672,088	97.06
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,980,000	10,760,340	98.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,972,552	37,081,713	90.50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227,345,994	220,014,251	96.78



Uraian Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162,370,088	160,815,784	99.04
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,437,294,932	1,409,783,638	98.09
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85,397,250	77,560,350	90.82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,306,144,192	1,287,065,124	98.54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,753,490	45,158,164	98.70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	403,569,166	380,235,312	94.22
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	403,569,166	380,235,312	94.22
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,159,931,391	2,136,400,742	98.91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179,519,046	167,559,253	93.34
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,980,412,345	1,968,841,489	99.42
Grand Total	71,450,857,465	60,828,979,178	85.13



DE4920E28B

BAB IV

PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil kinerja sasaran Strategis sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tentang kondisi keberhasilan dan kegagalannya sebagai berikut:

- Dari 2 (dua) indikator kinerja yang dicapai melalui 8 (delapan) Program dan 15 (lima belas) kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2025, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja mencapai predikat **“Sangat Baik”**.
- Berdasarkan nilai anggarannya, dukungan APBD untuk kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil pada Tahun 2025 sebesar Rp71,450,857,465,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp60,828,979,178,- (85.13%). Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp10,621,878,287,- (14.87%).

4.2. Kendala dan Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja dan Langkah Antisipatif

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2025 terdapat beberapa hambatan/kendala, baik pada penyerapan realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan, serta hambatan dan kendala untuk capaian outcome. Hambatan dan kendala diuraikan sebagai berikut :

- Adanya struktur kepengurusan koperasi yang masih terdapat ikatan kekeluargaan baik pengurus maupun pengawas koperasi;
- Terdapat salah satu pengurus maupun pengawas koperasi tidak lolos SLIK OJK;
- Adanya koperasi yang penyajian laporan koperasinya belum sesuai dengan regulasi;
- Terbatasnya waktu dan anggaran untuk pelaksanaan program pendampingan;
- Belum maksimalnya infrastruktur diberbagai wilayah yg mendukung perkembangan pelaku usaha di wilayahnya; dan
- Faktor usia pelaku usaha menjadi salah satu hambatan perkembangan usaha (terlambatnya kaderisasi dan gap teknologi).



DE4920E28B

LAMPIRAN



DE4920E28B

34
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DE4920E28B>

DATA MASTER INDIKATOR KINERJA UTAMA LKIP
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

			P1			P2					P3			P4				P5 A			P5 B					P6					P7	
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2025	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2025	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2030)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target akhir RENSTRA Tahun 2025	Batas Aman	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2025 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Target 2026	Perbandingan Realisasi 2025 dengan target 2026	Rekomendasi Perubahan Target 2026	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi	
					%			%				%																			%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
SASARAN 9 MENINGKATNYA NILAI INVESTASI, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, SERTA AKTIVITAS USAHA EKONOMI KERAKYATAN DAN TENAGA KERJA KOMPETEN																																
1	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi ekonomi koperasi terhadap total nilai tambah perekonomian daerah. Indikator ini mengukur seberapa besar kegiatan ekonomi koperasi berperan dalam membentuk PDRB suatu wilayah pada periode tertentu.	2.85	2.89	101.40	N/A	2.66	#VALUE!	#VALUE!	0.23	3.8	76.05	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3.04	0.15		TERKENDALINYA PENAMBAHAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI USAHA SIMPAN PINJAM YANG MEMATUHI KETENTUAN IZIN	100	100	100.00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	467,501,441	460,485,626	7,015,815	98.50	1.50	
		MENINGKATNYA KEPATUHAN KOPERASI																			PERSENTASE KEPATUHAN KOPERASI	16	17.81	111.31	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2,471,114,108	2,451,181,647	19,932,461	99.19	0.81		
		MENINGKATNYA KOPERASI YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KESEHATAN KSP/USP																			PERSENTASE PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	30	39.57	131.90	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	168,964,497	162,256,630	6,707,867	96.03	3.97		
		MENINGKATNYA VOLUME USAHA KOPERASI																			PERSENTASE KOPERASI YANG MENINGKAT VOLUME USAHANYA	74.2	74.74	100.73	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1,303,459,075	1,284,701,104	18,757,971	98.56	1.44		
		MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UMKM																			NILAI EVALUASIRB PERANGKAT DAERAH	A (80.01)	A (83.74)	104.66	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,234,805,172	38,112,323,546	2,122,481,626	94.72	5.28		
		Jumlah Volume Usaha Koperasi Tahun N dibagi Jumlah PDRB Provinsi Tahun N Harga Berlaku x 100%																														
		Sumber data: 1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat																														



			P1			P2					P3			P4				P5 A			P5 B					P6					P7	
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2025	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2025	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2030)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target akhir RENSTRA Tahun 2025	Batas Aman	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2025 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Target 2026	Perbandingan Realisasi 2025 dengan target 2026	Rekomendasi Perubahan Target 2026	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi	
					%			%				%																			%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
																					SDM KOPERASI YANG MEMILIKI SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI	PERSENTASE SDM KOPERASI YANG BERSERTIFIKAT UJI KOMPETENSI	100	100	100.00	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1,274,611,544	1,251,719,986	22,891,558	98.20	1.80	
																										Efisiensi	45,920,455,837	43,722,668,539	2,197,787,298	95.21	4.79	
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap total jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu. Hasil pengukuran ini menggambarkan struktur dan perkembangan skala usaha serta menjadi dasar keberhasilan program pengembangan dan pemberdayaan UMKM	0.25	0.26	104.00	N/A	0.21	#VALUE!	#VALUE!	0.05	0.35	74.29	71.42857143		\	r	N/A	0.27	0.01	> 0.27%	MENINGKATNYA OMZET USAHA UMKM	PERSENTASE UMKM BINAAN YANG MENINGKAT OMZET USAHANYA	13	15	115.38	Program Pengembangan UMKM	6,621,196,909	6,582,929,703	38,267,206	99.42	0.58	
																					MENINGKATNYA KOMPETENSI PELAKU USAHA	PERSENTASE UMKM YANG MENERAPKAN HASIL PEMBINAAN	100	111.83	111.83	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2,136,481,544	2,120,244,763	16,236,781	99.24	0.76	
																					MENINGKATNYA KEMANDIRIAN UMKM	PERSENTASE UMKM YANG MANDIRI	10	11.59	115.90		12,330,259,052	4,048,044,393	8,282,214,659	32.83	67.17	
																					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UMKM	IKM	100	100	104.66	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,442,464,123	4,355,091,780	87,372,343	98.03	1.97	
		Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah dibagi Jumlah UMKM x 100%																														
		Sumber data: - Utama: Hasil Pendataan																														



			P1			P2					P3			P4				P5 A			P5 B					P6					P7
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2025	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2025	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2030)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target akhir RENSTRA Tahun 2025	Batas Aman	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2025 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Target 2026	Perbandingan Realisasi 2025 dengan target 2026	Rekomendasi Perubahan Target 2026	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian 2025	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi
					%			%				%																		%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. -Pelengkap: Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi/Kabupaten/Kota Data Badan Pusat Statistik (BPS) — Survei Ekonomi, Sensus Ekonomi, atau Statistik UMKM Data OSS / NIB (Online Single Submission)																													
																										Efisiensi	25,530,401,628	17,106,310,639	8,424,090,989	67.00	33.00
																									Jumlah	71,450,857,465	60,828,979,178	10,621,878,287	85.13	14.87	





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUKE MAULIANI SEPTINA, S.T., M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI
JAWA BARAT

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : DEDI MULYADI

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

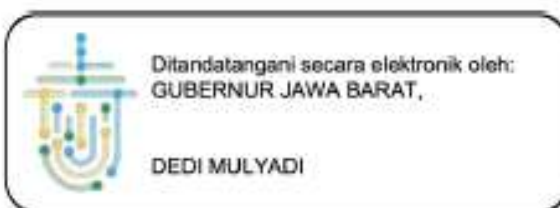
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 27 Januari 2026

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR JAWA BARAT



PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL



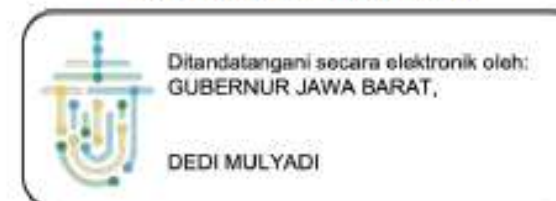
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kinerja koperasi dan usaha kecil	1. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	3.04 Persen
		2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	0.27 Persen

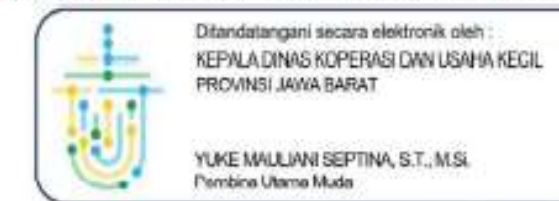
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp200.000.000,00	APBD
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp200.000.000,00	APBD
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp100.000.000,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp2.080.000.000,00	APBD
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp20.527.800.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp1.965.000.000,00	APBD
7.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp500.000.000,00	APBD
8.	Program Penunjang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil	Rp35.537.066.549,00	APBD

Bandung, 27 Januari 2026

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR JAWA BARAT



PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/vi415F15FE56>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/vi415F15FE56>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/vi415F15FE56>



DE4920E28B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DE4920E28B>